

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang bersifat memaksa bagi orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara tentang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dilihat dari pertumbuhan penerimaan negara melalui pajak APBN, pajak saat ini memegang peranan yang semakin besar dan penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, yang kemudian digunakan guna memenuhi belanja negara, baik biaya rutin maupun penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, yang sangat penting untuk memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara.² Namun dalam pelaksanaan wajib pajak masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak adalah beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang pengaruhnya dapat mengurangi laba bersih. Sedangkan pemerintah sangat berharap bahwa penerimaan pajak sebagai hal yang penting dan diharapkan terus meningkat. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran atau pengelakan pajak.³

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Maya, Terbaru (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 3.

² Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 2.

³ Astrid Yulianty, Maradela Ermania Khirsnatika, and Amrie Firmansyah, "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage," *Jurnal Pajak Indonesia* 5, no. 1 (2021): 20–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>.

Aktivitas penghindaran pajak merupakan salah satu penyebab utama yang dianggap sebagai salah satu faktor tidak tercapainya penerimaan pajak.⁴ Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan berupaya untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan dalam peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat memperbaiki prosedur perpajakan serta meningkatkan jumlah penerimaan negara dalam perpajakan yang disebut dengan reformasi pajak.⁵

Dengan menghindari pengenaan pajak dan memfokuskan beban pajak pada transaksi yang bukan objek pajak, penghindaran pajak (*tax avoidance*) bertujuan untuk mengefesienkan atau menyederhanakan beban pajak.⁶ Wajib pajak menggunakan kebijakan dan teknik dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan perpajakan. Adapun metode yang dilakukan dalam penghindaran pajak adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan. Selain penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perpajakan ada juga yang namanya penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan strategi dan teknik dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tentunya tidak aman bagi wajib pajak, dan penyelundupan pajak ini sangat bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada.⁷ Perbedaan antara (*tax avoidance*) dan (*tax evasion*) terletak pada aspek legalitas, yang dimana apabila (*tax evasion*) dilakukan maka akan beresiko tinggi bagi perusahaan tersebut.

⁴ Fa'iq Mirza Barid and Sartika Wulandari, "Praktik Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setah Pandemi Covid- 19 Di Indonesia," *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan* 8, no. 02 (2021): 218, <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>.

⁵ Novita Sari, Elvira Luthan, and Nini Syafriyeni, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2015," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 376–87, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.

⁶ Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*, 11.

⁷ Pohan, 14.

Dilansir dari berita online kontan.co.id yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2020 oleh Yusuf Imam Santoso pukul 08:20 WIB dalam berita tersebut membahas mengenai penghindaran pajak yang merugikan negara sebesar Rp 68,7 Triliun per tahun sebagaimana yang dikatakan oleh Dirjen Pajak. Temuan mengenai penghindaran pajak yang merugikan negara diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian US\$ 4,86 Miliar atau setara dengan Rp 68,7 Triliun per tahun (kurs Rp 14.149) per dollar Amerika Serikat. Dikemukakan juga dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang disebutkan dari angka tersebut sebanyak US\$ 4,78 Miliar atau setara dengan Rp 67,6 Triliun per tahun yang merupakan hasil dari praktik penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sedangkan sisanya US\$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 Triliun yang merupakan dari wajib pajak orang pribadi. Kementerian Keuangan menarget pada penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun. Dapat diartikan bahwa estimasi penghindaran pajak setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara dengan 5,16% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 senilai Rp 1.332 triliun.⁸

Salah satu kasus penghindaran pajak pada perusahaan industri yang terjadi pada tahun 2019, melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami adanya kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh salah satu industri tambang PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dugaan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk hal tersebut dilaporkan oleh *Global Witness*. Dalam laporan tersebut PT. Adaro Energy Tbk diduga melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri, sehingga hal tersebut dapat merugikan penerimaan pajak pemerintah Indonesia.⁹ Fenomena kasus

⁸ Yusuf Imam Santoso, "Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak," [kontan.co.id](https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak.%0A), 2020, <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak.%0A>.

⁹ Mohammad Taufik Aziz and Isra Umami Widianingsih, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Di BEI," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen* 12, no. 1 (2021): 41–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.52657/jiem.v12i1.1444>.

penghindaran pajak yang lain yaitu yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI) yang terjadi pada tahun 2014, kasus tersebut telah diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pajak, PT. CCI diduga mengakali pajak yang seharusnya dikeluarkan sehingga menimbulkan kekurangan pajak senilai Rp.49,24 miliar.¹⁰ Dikutip dari Kompas.com, selain kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu terdapat kasus penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group (AAG) yang terjadi pada tahun 2011. Penyelundupan pajak dilakukan dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hal tersebut dapat membuat setoran pajak ke negara menjadi kecil dari nominal yang seharusnya dibayarkan.¹¹

Wabah Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan penghindaran pajak. Pandemi Covid-19 mempengaruhi pembayaran pajak yang disebabkan adanya penurunan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya penurunan laba membuat perusahaan mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan relaksasi pajak yang berupa insentif pajak dengan cara peralihan pembayaran pajak. Akan tetapi dengan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah dianggap sebagai celah untuk suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak serta untuk mempertahankan kondisi ekonomi perusahaan.¹² Dan tentunya sebuah perusahaan akan memilih melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan dengan cara meminimalkan pajak perusahaan dan cenderung disalahgunakan oleh pihak perusahaan. Sementara itu, penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang kompleks dan unik yang dimana

¹⁰ Tagor Darius Sidauruk and Siti Nur Fadilah, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2020): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas.v5i2.66>.

¹¹ Estu Suryowati, “Skandal Pajak Asia Agri, Ini Alasan Kasus Pajak Asian Agri Digiring Ke Pelanggaran Administrasi,” Kompas.com, 2014, <https://money.kompas.com/read/2014/01/24/1644374/Ini.Alasan.Kasus.Pajak.Asian.Agri.Digiring.ke.Pelanggaran.Administrasi>.

¹² Barid and Wulandari, “Praktik Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setah Pandemi Covid- 19 Di Indonesia,” 219.

disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi disisi lain tidak diharapkan.¹³

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain adalah ketidakjelasan peraturan perpajakan, kekurangwajaran, dan ketidakmerataan yang dimana hal itu juga dapat menjadi penyebab dilakukannya penghindaran pajak. Tentunya hal ini juga dapat diketahui bahwa perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara, yang salah satunya adalah dengan menggunakan perhitungan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang merupakan rasio antara kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak.¹⁴

Profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan adalah beberapa aspek yang dapat berdampak pada penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva dan modal perusahaan itu sendiri. Profitabilitas dapat diproksikan dengan rasio *Return On Asset* (ROA) yang dimana membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total asset. Sedangkan *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang yang artinya rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. *Leverage* dapat diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang dirumuskan dengan total utang dibagi dengan total aset.¹⁵ Kemudian keterkaitan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diketahui dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang

¹³ Ali Jamaludin, "Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2020): 85–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>.

¹⁴ Aziz and Widianingsih, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Di BEI."

¹⁵ Wastam Wahyu Hidayat, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3, no. 1 (2018): 19–26, <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/5856>.

kemudian dapat dicari dari total aktiva, total penjualan, dan kapitalisasi pasar, yang diukur dengan $\text{Ln}(\text{Total Aset})$.¹⁶

Dalam penghindaran pajak ada dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari penghindaran pajak bagi perusahaan yaitu akan berkurangnya pembayaran beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan dampak negatif dari penghindaran pajak yaitu karena adanya kemungkinan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak beresiko akan dikenakan pembayaran denda pinalti ataupun perusahaan tersebut akan tercermin sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi buruk.¹⁷

Teori tersebut telah dibuktikan dalam beberapa penelitian sebelumnya yang diungkapkan oleh Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin Tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”, mendapatkan hasil penelitian bahwa profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.¹⁸ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Alasan tidak memilih variabel *sales growth* yaitu adanya indikasi bahwa dengan meningkatnya *sales growth* dalam suatu perusahaan maka keuntungan lebih dari pertumbuhan penjualan yang meningkat akan cenderung berusaha mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Di sisi lain sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang

¹⁶ Sari, Luthan, and Syafriyeni, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2015.”

¹⁷ Yuliawati and Paulina Sutrisno, “Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak,” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16, no. 2 (2021): 203–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>.

¹⁸ Maria Qibti Mahdiana and Muhammad Nuryatno Amin, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 127–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.

sedang dan pada periode 2018-2021 terdapat dampak covid-19 yang tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan.¹⁹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar Tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh *Political Connection*”, mendapatkan hasil penelitian bahwa secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2018.²⁰ Alasan tidak memilih variabel manajemen laba yaitu karena manajemen laba merupakan tindakan mementingkan kepentingan pribadi manajer perusahaan untuk dapat memaksimalkan utilitas dan kesejahteraan dalam menjalankan kontrak dengan prinsipal. Manajemen laba juga dimungkinkan kurang mampu dalam menjelaskan variasi dari variabel *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan indikasi dari manajemen laba adalah dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak.²¹

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Vicka Stawati Tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”, mendapatkan hasil penelitian bahwa Profitabilita, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor argikultural yang

¹⁹ Krisna Teguh Anggara and Dudi Pratomo, “Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam LQ45 Periode 2014-2018),” *E-Proceeding of Management* 8, no. 2 (2021): 1112.

²⁰ Rahmadani, Iskandar Muda, and Erwin Abubakar, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh *Political Connection*,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2020): 375–92, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>.

²¹ Henny Henny, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal MUara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 38, <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.4021>.

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.²² Dalam penelitian tersebut memiliki kelemahan yaitu pada jumlah populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu hanya 20 perusahaan, dan sampel yang digunakan hanya 6 sampel penelitian. Kemudian kelemahan yang lain yaitu kurangnya teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian. Sehingga peneliti sekarang mencoba meneliti kembali dengan variabel yang sama.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen sudah banyak dilakukan dan tentunya dengan versi yang berbeda pada variabel independennya. Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak signifikan berpengaruh pada penghindaran pajak. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang akan mengambil beberapa variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati yang terdapat perbedaan dan kesamaan dalam penelitian yaitu perbedaannya terletak pada sampel penelitian dan periode penelitian. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan 3 variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan perbedaan yang lain yaitu pada sampel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati menggunakan sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati, peneliti memperbaiki keterbatasan dari penelitian Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati dengan menambah periode penelitian. Oleh karena itu, sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang peneliti mengambil sampel penelitian pada perusahaan *Consumer Non- Cyclical*s yang berbasis syariah dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2018-2021.

²² Vicka Stawati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 6, no. 2 (2020): 147-57, <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>.

Research gap dalam penelitian ini bahwasannya periode penelitian pada rentang waktu 2018-2021 yang dimana pada rentang waktu tersebut di tahun 2020 ada dampak pandemi covid-19 dimana banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan beban pajak. Dan dengan adanya dampak tepandemi covid-19 ini tentunya terjadi perbedaan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak yang disebabkan karena adanya penurunan laba bersih yang dihasilkan perusahaan.

Alasan dilakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu dari beberapa penelitian terdahulu jika dilihat dari variabel independen dan variabel dependen yang sama menunjukkan hasil dan pengaruh yang berbeda. Sehingga dalam hal ini, peneliti tertarik mengangkat kembali topik mengenai pengaruh pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tentunya dengan adanya beberapa pembeda dan kebaruan dalam penelitian.

Terkait latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik membuat judul penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2018-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, ditemukan berbagai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non- cyclicals* yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2021?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non- cyclicals* yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2021?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non- cyclicals* yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2021.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2018-2021. Serta sebagai referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Perusahaan

Untuk perusahaan hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

b. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini peneliti dapat membandingkan teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan praktek yang didapat dilapangan dan dapat menambah wawasan mengenai profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, serta mendapat wawasan mengenai pengelolaan keuangan agar terhindar dari praktik *tax avoidance*.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan teori dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang

pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan *consumer non- cyclicals* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2018-2021.

E. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan memperoleh garis besar dan asumsi dari setiap bagiannya menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan munaqosyah, pengesahan pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini berisikan garis besar dalam penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yang dimana bab 1 dan bab lainnya saling berhubungan satu sama lain. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian, gambaran obyek penelitian, analisis data (uji asumsi klasik, uji hipotesis), dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berupa kesimpulan mengenai hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait, dengan mengacu dari hasil menganalisis di bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisikan daftar pustaka yang dijadikan acuan dalam pembuatan penelitian, lampiran-lampiran, olah data analisis statistik, dan daftar riwayat hidup penulis.

